

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raha No. 01 Hildandira Kecamatan Lole



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/1480 /PAUD-PNF/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD "GEMILANG" di Desa Dahana Alasa Kecamatan Alasa Nomor : 12/PAUD-KB GM/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "GEMILANG"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendidikan	: AKTE NOTARIS "JUNITA SILA KARIANI ZEBUA, SH"
No. SK Pendidikan	: 05
Tanggal SK Pendidikan	: 30 APRIL 2015
Kepemilikan	: PAUD "GEMILANG"
Alamat Lembaga	: Desa Dahana Alasa Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
 PADA TANGGAL : 04 Mei 2017

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Nias Utara,



KORNETIS, SALUKHU, A.Ma.Pd
 PEMBINA TK I
 NIP. 19600215 198012 1 003